

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 9 TAHUN 2016 DALAM RANGKA PENYEDIAAN
JASA PELAYANAN TERMINAL DAN KEGIATAN USAHA
PENUNJANG DI TERMINAL KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Oleh :

DENNY IRAWAN

NPM 1803100041

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Kosentrasi Kebijakan



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN**

2022

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : DENNY IRAWAN
NPM : 1803100041
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari,tanggal : Rabu, 24 Agustus 2022
Waktu : 08.30 s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP

PENGUJI II : RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A

PENGUJI III : SYAFRUDDIN, S.Sos., MH

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : **DENNY IRAWAN**

NPM : 1803100041

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 9 TAHUN 2016 DALAM RANGKA PENYEDIAAN JASA PELAYANAN TERMINAL DAN KEGIATAN USAHA PENUNJANG DI TERMINAL KOTA MEDAN

Medan, Agustus 2022


PEMBIMBING :



SYAFRUDDIN, S.Sos., MH

Disetujui Oleh:

KETUA PROGRAM STUDI



ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP

DEKAN



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

SURAT PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, Denny Irawan menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain adalah tindak kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil dari tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, atau jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di acu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 13 September 2022

Yang Menyatakan



Denny Irawan

1803100041

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 DALAM RANGKA PENYEDIAAN JASA PELAYANAN TERMINAL DAN KEGIATAN USAHA PENUNJANG DI TERMINAL KOTA MEDAN

DENNY IRAWAN

1803100041

Transportasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap kalangan, yang berfungsi untuk memindahkan penumpang dan barang dari satu tempat ke tempat lain dan memudahkan hubungan dengan tempat lain. Dinas Perhubungan Kota Medan sebelum tahun 2002 semula bernama Cabang Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (LLAJR) yang berada di bawah induk Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (LLAJR) Tingkat I Provinsi Sumatera Utara yang diubah menjadi Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (LLAJR) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penyerahan Sebagian Wewenang Pemerintah Pusat tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan kepada daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang sampai sekarang dikenal dengan nama Dinas Perhubungan Kota Medan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2016 dalam Rangka Penyediaan Jasa Pelayanan Terminal dan Kegiatan Usaha Penunjang di Terminal Kota Medan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan jenis data primer dan sekunder diperoleh melalui wawancara dengan narasumber 4 orang yakni; Bapak Suroso, Bapak Hefbin Napitupulu, S.Sos, Bapak Parlindungan ST, Bapak Santoso dan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum proses implementasi jasa pelayanan dan kegiatan usaha penunjang berjalan dengan baik walaupun ada beberapa kebijakan yang belum dilaksanakan, serta adanya perencanaan pembangunan dari Kementerian Perhubungan Provinsi Sumatera Utara untuk Terminal Pinang Baris kedepannya agar menjadi terminal yang berstandar Internasional.

Kata Kunci: Implementasi, Terminal, Jasa Pelayanan dan Kegiatan Usaha Penunjang

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang mana telah memberikan Kesehatan, Kekuatan dan Nikmat Rezeki dimana sampai pada saat ini masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan pada upaya menyelesaikan tugas tahap akhir dalam program pendidikan sarjana pertama. Pada saat ini saat yang sangat ditunggu oleh penulis untuk menyelesaikan dengan seizin Allah SWT akhirnya telah menyusun tugas akhir yang disebut Skripsi dengan judul : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 DALAM RANGKA PENYEDIAAN JASA PELAYANAN TERMINAL DAN KEGIATAN USAHA PENUNJANG DI TERMINAL KOTA MEDAN.** Dengan demikian penulis berharap nantinya dari tugas akhir dari penulis ini dapat menjadi ilmu dan pengetahuan yang bermamfaat untuk pembagunan kedepannya dibidang Ilmu dan Pengetahuan dan juga merupakan bahan pertimbangan untuk dapat selesai melaksanakan pendidikan Strata-1 (S1) di Prodi Ilmu Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Dalam Kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, diantaranya :

1. Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam pengerjaan skripsi
2. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda tersayang Irwanto dan Ibunda tercinta Dewi Puspita yang telah membesarkan serta mendidik penulis untuk menjadi manusia yang baik dan berguna bagi masyarakat serta Negara.
3. Bapak Suroso selaku Kepala Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kota Medan.
4. Bapak Dr. Agusani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammdiah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., M.Sp Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Bapak Abrar Adhani, S.Sos, M.Sp selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

7. Ibu Dra. Hj. Yusrina Tanjung, M.Ap selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

8. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos, M.Sp selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

9. Bapak Syafruddin, S.Sos., M.H. Selaku dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan membantu penulisan untuk menyelesaikan skripsi ini

10. Bapak Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah

11. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan informasi dan banyak membantu penulis.

12. Kepada Narasumber yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi serta penjelasan yang diteliti.

13. Kepada seluruh teman – teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 22 Juli 2022

Penulis

Denny Irawan

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penelitian	8
BAB II URAIAN TEORITIS	10
2.1 Implementasi	10
2.1.1 Unsur-Unsur Implementasi	11
2.1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi.....	11
2.1.3 Proses Implementasi.....	12
2.1.4 Perencanaan Implementasi	14
2.2 Pelayanan Publik	14
2.2.1 Kualitas Pelayanan	15
2.2.2 Standar Pelayanan	16
2.3 Terminal	17
2.3.1 Fungsi Terminal	18
2.3.2 Pelayanan Terminal.....	19
2.4 Sarana dan Prasarana.....	19
2.5 Usaha	20
BAB III METODE PENELITIAN	21
3.1 Jenis Penelitian.....	21

3.2 Kerangka Konsep	22
3.3 Definisi Konsep.....	22
3.4 Kategorisasi Penelitian	25
3.5 Narasumber	24
3.6 Teknik Pengumpulan Data	24
3.7 Teknik Analisis Data	25
3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	26
3.9 Ringkasan Objek Penelitian	26
3.9.1 Informasi Dinas Perhubungan Kota Medan	26
3.9.2 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Medan	27
3.9.3 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Medan	28
3.9.4 Bagan Struktur Dinas Perhubungan Kota Medan	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	30
4.1 Deskripsi Narasumber	30
a. Deskripsi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin	30
b. Deskripsi Narasumber Berdasarkan Umur	31
c. Deskripsi Narasumber Berdasarkan Pendidikan	31
4.2 Hasil Penelitian	32
4.2.1 Adanya Upaya Untuk Mencapai Tujuan Implementasi	33
4.2.2 Adanya Dukungan Sarana dan Prasarana	33
4.2.3 Adanya Usaha Untuk Membantu Masyarakat dalam Berdagang	34
4.2.4 Adanya Perencanaan Terminal Pinang Baris	35
4.2.5 Pelayanan Terminal	36
4.3 Pembahasan	38
4.3.1 Adanya Upaya Untuk Mencapai Tujuan Implementasi	38
4.3.2 Adanya Dukungan Sarana dan Prasarana	40
4.3.3 Adanya Usaha Untuk Membantu Masyarakat dalam Berdagang	41
4.3.4 Adanya Perencanaan Terminal Pinang Baris	42

4.3.5 Pelayanan Terminal	46
BAB V PENUTUP	50
5.1 Kesimpulan.....	50
5.2 Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	52

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Deskripsi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin	30
Tabel 4.2 Deskripsi Narasumber Berdasarkan Umur	31
Tabel 4.3 Deskripsi Narasumber Berdasarkan Pendidikan	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.2 Kerangka Konsep	22
Gambar 3.9.1 Kantor Dinas Perhubungan Kota Medan	27
Gambar 3.9.4 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Medan	29

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran II : Daftar Pedoman Wawancara
- Lampiran III : SK – 1 Permohonan Judul Skripsi
- Lampiran IV : SK – 2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran V : SK – 3 Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran VI : SK – 4 Undangan Seminar Proposal
- Lampiran VII : Surat Keterangan Izin Penelitian
- Lampiran VIII: Surat Keterangan Balasan Izin Penelitian
- Lampiran IX : SK – 5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran X : Surat Keterangan Bebas Pustaka
- Lampiran XI : SK – 10 Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transportasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap kalangan, yang berfungsi untuk memindahkan penumpang dan barang dari satu tempat ketempat lain dan memudahkan hubungan dengan tempat lain. Transportasi juga merupakan sarana yang sangat penting yang mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara.

Perkembangan kota akan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan jumlah dan aktivitas penduduk semakin beragamnya aktivitas penduduk suatu kota semakin cepat pula kota itu berkembang. Realisasinya penduduk membutuhkan sejumlah ruang kota untuk melaksanakan aktivitas. Kawasan kota merupakan tempat kegiatan penduduk dengan segala aktivitasnya. Sarana dan prasarana diperlukan untuk mendukung aktivitas kota. Pertumbuhan dan perkembangan kota yang meningkat ditandai dengan meluasnya pemukiman, fasilitas ekonomi, fasilitas sosial, dan jaringan infrastruktur. Pesatnya laju pertumbuhan ekonomi dan sosial di Indonesia menyebabkan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan transportasi, terutama dikota-kota besar.

Sebagai gambaran umum Dinas Perhubungan Kota Medan sebelum tahun 2002 semula bernama Cabang Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (LLAJR) yang berada di bawah induk Dinas Lalul Lintas Angkutan Jalan Raya (LLLAJR) Tingkat I Provinsi Sumatera Utara yang diubah menjadi Dinas Lalu Lintas

Angkutan Jalan Raya (LLAJR) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penyerahan Sebagian Wewenang Pemerintah Pusat tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan kepada daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang sampai sekarang dikenal dengan nama Dinas Perhubungan Kota Medan.

Dinas Perhubungan Kota Medan mempunyai **visi menjadi kota masa depan yang multiultural, berdaya saing, humanis, sejahtera dan religius. Sementara misi dari Dinas Perhubungan Kota Medan yaitu mewujudkan tata ruang kota yang konsisten serta didukung infrastruktur dan utilitas kota yang semakin modern serta berkelanjutan.**

Dinas Perhubungan Kota Medan mempunyai beberapa Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut; Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kota

1. Tugas Pokok

Sesuai dengan Peraturan Walikota Medan No 63 Tahun 2017, tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan, telah diatur tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan:

- Dinas merupakan unsur pelaksanaan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

- Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan
- Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perhubungan
- Pelaksanaan administratif Dinas Perhubungan sesuai dengan lingkup tugasnya
- Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan, dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Meningkatnya mobilitas penduduk menuju maupun keluar Kota Medan menyebabkan meningkatnya kebutuhan sarana transportasi khususnya moda transportasi bus. Kondisi seperti itu membawa dampak semakin padatnya arus lalu lintas. Kondisi arus lalu lintas bus yang semakin meningkat tersebut secara logis harus diimbangi dengan ketersediaan prasarana yang memadai sehingga munculnya dampak yang lebih serius bisa diantisipasi sejak awal. Prasarana transportasi utama bus adalah terminal yang menjadi pusat kegiatan menaikkan

dan menurunkan penumpang, perpindahan intra maupun antar moda, pengaturan kedatangan dan keberangkatan kendaraan. Sumatera Utara memiliki lima buah terminal tipe A yaitu:

1. Terminal Pinang Baris
2. Terminal Amplas
3. Terminal Tanjung Pinggir (Siantar)
4. Terminal Madya (Tarutung)
5. Terminal Sibolga

Dengan memiliki dua terminal terpadu, yaitu terminal terpadu Amplas dan terminal terpadu Pinang Baris maka pembangunan kedua terminal tersebut diharapkan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap bus, baik antar kota maupun dalam kota dan non bus, memperlancar hubungan antar Kota Medan dengan daerah pinggirannya (hinterland) dan juga untuk memecahkan sebagian masalah lalu lintas di Kota Medan. Disamping itu dengan sendirinya meningkatkan pendapatan dari retribusi yang diambil penanggung jawab jasa terminal. Terminal bus terpadu Pinang Baris dibangun di daerah Sunggal jalan Pinang Baris. Terminal ini diperuntukkan melayani kendaraan angkutan umum trayek jurusan Barat arah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Pelaksanaan pembangunan terminal secara fisik dimulai pada bulan Mei 1990 dan keseluruhan pembangunan rampung dilaksanakan pada akhir Desember 1991.

Sampai dengan tahun 2020, Kota Medan hanya memiliki dua buah terminal angkutan umum yaitu Terminal Terpadu Amplas (Tipe A), Terminal Terpadu Pinang Baris (Tipe A).

Terminal Tipe A yaitu yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota antar provinsi (AKAP), dan angkutan lintas batas antara negara, angkutan dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK) serta angkutan pedesaan (ADES).

Pada BAB X Tentang Teknis Operasional Paragraf Jasa Pelayanan Terminal Dan Kegiatan Usaha Penunjang.

Pasal 196

1. Jasa pelayanan terminal, Meliputi:
 - a. Jasa naik turun penumpang dan/ atau bongkar muat barang yang dinikmati oleh pengusaha angkutan;
 - b. Fasilitas parkir kendaraan umum untuk menunggu waktu keberangkatan yang dinikmati oleh pengusaha angkutan
 - c. Fasilitas parkir kendaraan umum selain tersebut dalam huruf b, yang dinikmati oleh pengguna jasa; dan
 - d. Jasa penjualan karcis/loket di dalam terminal
2. Terhadap penggunaan jasa pelayanan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan retribusi
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi jasa pelayanan terminal diatur dengan Peraturan Daerah

Pasal 197

1. Kegiatan penunjang usaha pada terminal dapat dilakukan oleh Badan Hukum atau Warga Negara Indonesia setelah mendapat izin Wali Kota.
2. Kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berupaya
 - a. Usaha makanan dan minuman
 - b. Usaha cindramata dan bahan bacaan
 - c. Usaha tempat istirahat awak kendaraan umum
 - d. Usaha jasa telepon, paket dan sejenisnya
 - e. Usaha penjualan tiket angkutan
 - f. Usaha penitipan barang
 - g. Usaha penjualan rokok dan minuman ringan
 - h. Usaha pencucian kendaraan; dan
 - i. Usaha toilet dan MCK
3. Kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu usaha terminal.

Pasal 198

1. Terhadap usaha kegiatan penunjang pada terminal dikenakan retribusi
2. Retribusi kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola Dinas

Pasal 199

Ketentuan lebih lanjut mengenai terminal diatur dengan peraturan Wali Kota

Hal inilah yang menjadi substansi pemikiran peneliti untuk meneliti mengenai penyediaan jasa pelayanan dan kegiatan usaha penunjang dalam meningkatkan kesadaran terminal agar menyediakan jasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan

Beranjak dari latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengetengahkan topik penelitian dengan judul : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 9 TAHUN 2016 DALAM RANGKA PENYEDIAAN JASA PELAYANAN TERMINAL DAN KEGIATAN USAHA DI TERMINAL KOTA MEDAN.**

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 dalam Rangka Penyediaan Jasa Layanan Terminal dan Kegiatan Usaha Penunjang Di Terminal Kota Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 dalam Rangka Penyediaan Jasa Layanan Terminal dan Kegiatan Usaha Penunjang Di Terminal Kota Medan

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Aspek teoritis, penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 dalam Rangka Penyediaan Jasa Layanan Terminal dan Kegiatan Usaha Penunjang Di Terminal Kota Medan.
- b. Aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi mahasiswa untuk penelitian selanjutnya.
- c. Aspek akademis, hasil dari penelitian ini adalah sebagai alat salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Sumatera Utara

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis dan konsisten agar dapat melihat dan mengkaji dari penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II URAIAN TEORITIS

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah pengertian strategi, pengertian manajemen, pengertian organisasi, pengertian perempuan politik

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi, informen/ narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, waktu dan lokasi penelitian dan gambaran umum lokasi penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Yaitu bab yang menguraikan mengenai hasil penelitian lapangan dan pembahasan dari hasil penelitian. BAB V PENUTUP Yaitu bab yang mengenai kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Yaitu bab yang mengenai kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.

BAB II

URAIAN TEORITIS

Uraian teoritis adalah landasan berpikir untuk melakukan penelitian dan memberikan batasan-batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep guna menghindari adanya salah pengertian. Maka beberapa definisi konsep yang dipakai dalam penelitian ini sesuai dengan kerangka teoritis dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi uraian teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.1 Implementasi

Implementasi menurut (Mahardika, A. dan Rizki (2021) menyangkut semua upaya yang harus dipenuhi untuk merealisasikan isi kebijakan kedalam tindakan yang nyata, terencana, sistematis, dan mengarah pada pencapaian tujuan.

Pendapat dari (Mulyadi, 2016), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan.

Menurut (Syaukani, 2015) implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan.

Pendapat dari (Syahida, Agung, 2014), “implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu”.

(Naditya dan Suryono, 2010) menyatakan, “dasar dari implementasi adalah mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan”.

Pendapat dari (Yusriati, 2016) implementasi mencakup pula penciptaan yang dalam ilmu kebijakan Negara tersebut *policy delivery system* (system penyampaian/penerusan kebijakan Negara) yang biasanya terdiri dari cara-cara atau sarana tertentu yang dirancang/didesain secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sarannya yang dikehendaki.

2.1.1 Unsur-Unsur Impelementasi

Menurut pendapat (Terry, 2004) dalam (Abdullah dan Tantri, 2014) Unsur-unsur implementasi kebijakan yang mutlak harus ada ialah :

- a. Unsur pelaksana
- b. Adanya program yang akan dilaksanakan
- c. Target groups

Smith dalam (Quade, 2015) menyebutnya dengan istilah “*implementing organization*”, maksudnya birokrasi pemerintah yang mempunyai tanggungjawab dalam melaksanakan kebijakan publik.

2.1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi

Pendapat dari (Ali, K., dan Saputra, 2018) Keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah sangat ditentukan oleh adanya perubahan dalam organisasi yang dikendaki relative sedikit, dan adanya kesepakatan terhadap tujuan dari mereka

yang mengoprasikan program dilapangan relative tinggi, implementasi tidak cukup hanya di lihat dan diterima atau tidaknya suatu kebijakan, tetapi yang penting adalah kejelasan dari isi kebijakaan itu sendiri.

Pendapat dari (Syahida, 2014) beberapa faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi yaitu:

1. Kualitas kebijakan itu sendiri.
2. Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran).
3. Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan(pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya).
4. Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya).
5. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah kelompok sasaran adalah individu atau kelompok, laki-laki atau perempuan, terdidik atau tidak)
6. Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan.

Pendapat dari (Kapioru, 2014) menyebutkan, ada empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

- a. Kondisi lingkungan (environmental conditions).
- b. Hubungan antar organisasi (inter-organizational relationship).
- c. Sumberdaya (resources).
- d. Karakter institusi implementor (characteristic implementing agencies).

2.1.3 Proses Implementasi

Pendapat dari (Mazmanian, 2013) mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan kedalam tiga variabel, yaitu:

- a. Variabel Independen Mudah tidaknya suatu masalah ddapat dikendalikan yang berkenaan dengan suatu indikator masalah teori dan teknis dalam pelaksanaan, objek, keragaman dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.
- b. Variabel intervening Diartikan sebagai suatu kemampuan dalam kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator konsistensi tujuan dan kejelasan. Sehingga dapat dipergunakan dengan teori kausal, sumber dana, ketepatan alokasi, keterpaduan hirarkis di antara lembaga pelaksana, prekrutan pejabat pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana yang memiliki keterbukaan kepada pihak luar, serta variabel diluar kebijakan yang dapat mempengaruhi proses implementasi sehingga berkenaan dengan indikator sosial-ekonomi dan teknologi, sikap dan risorsis konstituen, dukungan publik, dukungan pejabat yang lebih tinggi, serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.
- c. Variabel dependen Yaitu suatu tahap proses implementasi kebijakan publik yang menggunakan 5 (lima) tahapan, yang terdiri dari: Pertama, pemahaman tentang lembaga/badan pelaksana dalam bentuk tersusunya kebijakan pelaksana. Kedua,

hasil yang nyata,. Ketiga, penerimaan atas hasil nyata Ke-empat, kepatuhan terhadap objek. kelima, tahapan yang mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan, baik sebagian maupun keseluruhan suatu kebijakan yang bersifat mendasar.

2.1.4 Perencanaan Implementasi

Pendapat dari (Listyansih, 2014) Perencanaan merupakan suatu proses yang kontinu yang meliputi dua aspek , yaitu formulasi perencanaan dan pelaksanaannya. Perencanaan dapat digunakan untuk mengontrol dan mengevaluasi jalannya kegiatan, karena sifat rencana itu adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

Pendapat dari (Abe, 2005) Perencanaan berasal dari kata rencana,yang artinya rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Dari pengertian sederhana tersebut dapat diuraikan beberapa komponen penting , yakni tujuan (apa yang ingin dicapai), kegiatan (tindakan-tindakan untuk merealisasikan tujuan) dan waktu (kapan bilamana kegiatan tersebut hendak dilakukan). Apapun yang direncanakan tentu saja merupakan tindakan-tindakan dimasa depan (untuk masa depan). Dengan demikian suatu perencanaan bisa dipahami sebagai respon (reaksi) terhadap masa depan.

2.2 Pelayanan Publik

Menurut (Sarundajang, 2012) bahwa berhubungan dengan konsep pelayanan publik antara publik (masyarakat) dan pelayanan publik (lembaga birokrasi pemerintah) dalam kerangka pelaksanaan sistem pemerintahan daerah

kedepan, dasarnya didasarkan pada atas hubungan timbal balik yang saling menguntungkan (mutual) dalam hal benefit sosial, sehingga dapat saja disebut sebagai suatu konsep *public service* yang mengakomodasi berbagai kepentingan dari pemerintah dan sebaliknya mengedepankan publik sebagai hak dasar dari pemerintah.

Menurut (Dwiyanto, 2008) bahwa: "pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang diberikan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya".

Menurut (Kurniawan, 2015) bahwa: "pelayanan publik adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditetapkan.

Menurut (Widodo, 2019) pelayanan publik oleh birokrasi tadi adalah merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparaturnya pemerintah negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi negara.

2.2.1 Kualitas Pelayanan

(Tjiptono, 2018) mendefinisikan kualitas pelayanan atau kualitas jasa sebagai ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan.

(Yamit, 2011) menjelaskan bahwa kualitas pelayanan sebagai perbandingan antara harapan konsumen dengan kinerja kualitas jasa pelayanan

Menurut (Adya, 2013) menyatakan bahwa berbicara mengenai kualitas pelayanan, ukuran nya bukan hanya ditentukan oleh pihak yang melayani saja tetapi lebih banyak ditentukan oleh pihak yang dilayani, karena mereka lah yang menikmati layanan sehingga dapat mengukur kualitas pelayanan berdasarkan harapan-harapan mereka dalam memenuhi kepuasannya.

2.2.2 Standar Pelayanan

Menurut (Mukarom, Zaenal., 2014) standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Persyaratan;
- b. Sistem, mekanisme, dan prosedur;
- c. Jangka waktu penyelesaian;
- d. Biaya/tarif;

Salah satu pendapat dari (Atik, 2016) menyebutkan standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Prosedur Pelayanan Prosedur pelayanan yang jelas bagi pemberi dan penerima pelayanan.
- b. Waktu Penyelesaian Waktu penyelesaian yang jelas saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.
- c. Biaya Pelayanan Biaya/ tarif pelayanan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam proses pelayanan.
- d. Produk Pelayanan Hasil pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- e. Saranan dan Prasarana sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh pelayanan publik.
- f. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan Kompetensi Petugas ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, dan perilaku yang dibutuhkan

2.3 Terminal

Menurut (Carmencita, 2014) terminal merupakan tempat pemberhentian (bus, kereta, kapal dan sebagainya), penghabisan stasiun, titik dimana penumpang dan barang masuk dan keluar dari sistem, merupakan komponen fungsional utama dari sistem, sering juga merupakan prasarana yang memerlukan biaya yang besar dan titik dimana kemacetan mungkin terjadi.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 132 Tahun 2015 bahwa terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang

digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

Menurut (Warpani, 2016) terminal merupakan simpul dalam sistem jaringan perangkutan jalan yang terdiri terminal penumpang dan terminal barang. Selain itu terminal juga berfungsi sebagai tempat pemberlanjaan, (terutama terminal besar atau terminal pusat) sebagai kegiatan usaha penunjang. Karena konsentrasi kendaraan yang berjalan lambat, maka terminal juga menjadi tempat kemacetan.

2.3.1 Fungsi Terminal

Menurut Undang-undang No. 14 tahun 1992, fungsi utama dari terminal adalah sebagai pelayanan umum antara lain berupa tempat untuk naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang, untuk pengendalian lalu lintas dan angkutan umum, serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

Berdasarkan Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, fungsi Terminal Angkutan Jalan dapat ditinjau dari 3 unsur:

- a. Fungsi terminal bagi penumpang, adalah untuk kenyamanan menunggu, kenyamanan perpindahan dari satu moda atau kendaraan ke moda atau kendaraan lain, tempat fasilitas-fasilitas informasi dan fasilitas parkir kendaraan pribadi
- b. Fungsi terminal bagi pemerintah, adalah dari segi perencanaan dan manajemen lalu lintas untuk menata lalulintas dan angkutan serta menghindari dari kemacetan, sumber pemungutan retribusi dan sebagai pengendali kendaraan umum

- c. Fungsi terminal bagi operator/pengusaha adalah pengaturan operasi bus, penyediaan fasilitas istirahat dan informasi bagi awak bus dan sebagai fasilitas pangkalan.

2.3.2 Pelayanan Terminal

Menurut Peraturan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyelenggaraan terminal penumpang wajib memberikan pelayanan jasa terminal sesuai dengan standar tingkat pelayanan minimal. Standar tingkat pelayanan terminal penumpang yaitu berupa:

- a. Pelayanan fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai dengan tipe dan kelas terminal dan,
- b. Standar operasional prosedur pelayanan terminal

2.4 Sarana dan Prasarana

Pendapat (Moenir, 2015) sarana adalah segala jenis peralatan yang berfungsi sebagai alat utama/ alat langsung untuk mencapai tujuan. Misalnya: tempat tidur, toilet, tempat sampah, dan lain-lain. Sedangkan prasarana adalah merupakan seperangkat alat yang berfungsi secara tidak langsung untuk mencapai tujuan.

Menurut KBBI (2007) sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, alat, media.

Menurut (KBBI, 2022) prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dan sebagainya).

Pendapat dari (Daryanto, 2018) secara bahasa yang disebut dengan prasarana berarti alat yang tidak langsung digunakan untuk mencapai tujuan

dalam pendidikan misalnya : lokasi atau tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, uang dan sebagainya.

2.5 Usaha

Menurut (Kotler, 2016) mendefinisikan usaha retail meliputi semua kegiatan yang melibatkan penjualan barang dan jasa secara langsung pada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan bisnis.

Menurut (Irianto, 2016) Usaha adalah upaya manusia untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan tertentu dan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.

Menurut (Supriatna, 2014) usaha adalah segala kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Menurut KBBI Usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud. Pekerjaan, perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya untuk mencapai suatu maksud.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis, dimana penggambaran fenomena dilakukan dengan menggali data yang bersifat kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang ini, berdasarkan fakta-fakta.

Menurut pendapat dari (Sugiyono, 2017) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Menurut (Sugiyono, 2017)) deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampe yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.


Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif dengan analisis data kualitatif, yang dimana data yang telah diperoleh dikumpulkan menjadi kata-kata gambar bukan angka-angka, hal ini disebabkan oleh adanya metode kualitatif yang

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti.

3.2 Kerangka Konsep

Kerangka konsep dalam penelitian ini adalah gambaran pola pikir mengenai dalam Rangka Penyediaan Jasa Pelayanan Terminal dan Kegiatan Usaha Penunjang di Terminal Kota Medan, dimana kerangka konsep tersebut dapat digambarkan sebagai berikut

Gambar : Kerangka Konsep



3.3 Definisi Konsep

Adapun definisi konsep pemikiran yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

- a. Implementasi adalah membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi. Jadi secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan

sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil.

- b. Pelayanan Publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur pemerintah negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi negara.
- c. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
 - Pelayanan terminal adalah pelayanan yang diberikan terminal kepada penumpang berupa fasilitas utama dan fasilitas penunjang
- d. Usaha adalah bentuk usaha dengan membeli barang dan menjualnya kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian penunjang untuk analisis dari variabel tersebut.

Kategorisasi penelitian ini adalah :

- a. Adanya upaya untuk mencapai tujuan implementasi
- b. Adanya dukungan sarana dan prasarana
- c. Adanya usaha untuk membantu masyarakat dalam berdagang
- d. Adanya perencanaan Terminal Pinang Baris
- e. Adanya pelayanan terminal

3.5 Narasumber

Untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan, maka peneliti membutuhkan narasumber sebagai orang yang akan memberikan informasi yang dibutuhkan, serta menjalin kerja sama dengan peneliti. Adapun narasumber dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Nama : Parlindungan ST
Jabatan : Koorsatpel TTA Pinang Barsing
Umur : 47 Tahun
Pendidikan : Sarjana
- b. Nama : Hefbin Napitupulu S.Sos
Jabatan : Kepala Seksi Pelaksana Harian
Umur : 40 Tahun
Pendidikan : Sarjana
- c. Nama : Suroso
Jabatan : Kepala Bidang Sarana dan Prasarana
Umur : 42 Tahun
Pendidikan : SMA Sederajat
- d. Nama : Santoso
Jabatan : Masyarakat
Umur : 37 Tahun
Pendidikan : SMA Sederajat

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data serta keterangan narasumber, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Data Primer

Teknik pengumpulan data primer yang pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian dengan instrumen metode wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab, serta langsung kepada pihak-pihak yang terkait atau mengajukan pertanyaan kepada orang yang berhubungan dengan objek penelitian.

b. Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder yaitu data yang dilakukan melalui studi kepustakaan yang terdiri dari :

1. Studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan catatan atau dokumentasi yang ada pada lokasi penelitian serta sumber-sumber yang relevan dengan objek penelitian
2. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, pendapat para ahli yang memiliki relevansi dengan masalah yang akan diteliti.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis yang dilakukan untuk meringkas data atau menyeleksi utamanya. Data yang diambil berdasarkan fakta-fakta yang ada, sehingga memberikan gambaran tentang penyediaan jasa pelayanan terminal dan kegiatan

usaha penunjang di Terminal Kota Medan. Adapun tahap-tahap yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut :

- a. Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis dilapangan.
- b. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan untuk memeriksa, mengatur, dan mengelompokkan data sehingga menghasilkan data yang deskriptif.
- c. Penarikan Kesimpulan atau verifikasi, kesimpulan adalah tujuan ulang pada catatan-catatan dilapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagaimana yang timbul dari data yang harus diuji kebenarannya, keasliannya, dan kecocokkannya yang merupakan validasi.

3.8 Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di Terminal Pinang Baris Jalan Tahi Bonar Simatupang, Lalang, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20127.

3.9 Ringkasan Objek Penelitian

3.9.1 Informasi Dinas Perhubungan Kota Medan

Dinas Perhubungan Kota Medan berlokasi di Jalan Pinang Baris, Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara. Departemen Perhubungan telah ada sejak periode awal kemerdekaan Indonesia yang dibentuk berdasarkan periode Kabinet-Kabinet Republik Indonesia. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Medan disusun berawal dari pemikiran strategis tentang

nilai-nilai luhur yang dianut dimiliki oleh seluruh pimpinan dan staf Dinas Perhubungan Kota Medan yang merupakan karakteristik inti dari tugas pokok yang diemban oleh Dinas Perhubungan Kota Medan. Berdasarkan peraturan Daerah Kota Medan No.4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Pemerintah Daerah bermaksud melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan hubungan daerah. Pemerintah Daerah juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan perhubungan yang efektif, efisien, profesional, handal dan berkemampuan.



Gambar 3.1.1 Kantor Dinas Perhubungan Kota Medan

3.9.2 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Medan

VISI

Menjadi kota masa depan yang multikultural, berdaya saing, hunamins, sejahtera dan religius.

MISI

Mewujudkan tata ruang kota yang konsisten serta didukung infrastruktur dan utilitas kota yang semakin modern serta berkelanjutan.

3.9.3 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Medan

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kota.

Tugas Pokok

Sesuai dengan Peraturan Walikota Medan No 63 Tahun 2017, tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan, telah diatur tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan:


- a. Dinas merupakan unsur pelaksanaan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- b. Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perhubungan
- d. Pelaksanaan administratif Dinas Perhubungan sesuai dengan lingkup tugasnya
- e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan, dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.9.4 Bagan Struktur Dinas Perhubungan Kota Medan



Gambar 3.1.4 struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Medan

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Narasumber

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dilapangan terhadap narasumber dapat dikelompokkan data-data yang berkaitan dengan kategori menurut jenis kelamin, umur dan pendidikan, sehingga dapat memudahkan dalam pendeskripsian berdasarkan objek penelitian.

Karakteristik dan jawaban para narasumber digunakan sebagai sumber pengumpulan data dan informasi yang selanjutnya disajikan secara sistematis sebagai berikut:

a. Deskripsi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

Narasumber dikelompokkan menjadi dua yaitu laki-laki dan perempuan. Pada tabel 4.1 berikut disajikan persentase untuk masing-masing kategori sebagai berikut:

Tabel 4.1

Deskripsi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1.	Laki-laki	4	100%
2.	Perempuan	0	0%
	Jumlah	4	100%

Sumber Analisis: Peneliti 2022

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa semua narasumber berjenis kelamin laki-laki berjumlah 4 orang dengan persentase 100% sedangkan, narasumber perempuan berjenis kelamin perempuan berjumlah 0 dengan persentase 0%

b. Deskripsi Narasumber Berdasarkan Umur

Deskripsi narasumber berdasarkan umur dikelompokkan menjadi dua yaitu narasumber dengan umur 35-39 dan umur 40-50. Pada tabel di bawah ini akan dijelaskan frekuensi dan persentase masing-masing kategori umur sebagai berikut :

Tabel 4.2

Deskripsi Narasumber Berdasarkan Umur

NO	Umur	Frekuensi	Persentase
1	35-39	1	25%
2.	40-50	3	75%
Jumlah		4	100%

Sumber: Analisis Peneliti 2022

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berumur 35-39 tahun berjumlah 1 orang dengan persentase 25% sedangkan narasumber berumur 40-50 tahun berjumlah 3 orang dengan persentase 75%.

c. Deskripsi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

Deskripsi narasumber berdasarkan pendidikan dikelompokkan menjadi dua yaitu narasumber SMA sederajat dan narasumber tingkat Sarjana. Pada tabel

dibawah ini akan dijelaskan frekuensi dan persentase masing-masing kategori pendidikan sebagai berikut:

Tabel 4.3

Deskripsi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

NO	Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1.	SMA	2	50%
2.	Sarjana	2	50%
	Jumlah	4	100%

Sumber: Analisis Peneliti 2022

Berdasarkan Tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa minoritas narasumber berpendidikan SMA sederajat berjumlah 2 orang dengan persentase 50% sedangkan narasumber berpendidikan Sarjana berjumlah 2 orang dengan persentase 50%.

4.2 Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis menyajikan data yang diperoleh pada saat penelitian dilapangan melalui metode-metode pengumpulan data yang telah disebutkan dalam bab terdahulu. Pengumpulan data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan secara mendalam beberapa tahapan yang dilakukan penulis diantaranya: peneliti diawali dengan menjawab permasalahan yang akan dijawab, selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan empat orang informan penelitian yang terdiri dari Koorsatpel TTA Pinang Baris, Kepala Seksi Pelaksanaan Harian, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Masyarakat.

Wawancara dilakukan memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan oleh penulis serta untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam penelitian ini. Data tersebut berupa pernyataan dari informan mengenai permasalahan skripsi yang digunakan untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti sebagai data yang dipergunakan dalam analisis penelitian pada bab ini. Berikut adalah penyajian data yang telah didapatkan dari hasil wawancara yang telah berlangsung di Dinas Perhubungan Kota Medan yang menjadi jawaban atas fenomena yang telah disebutkan oleh penulis.

4.2.1 Adanya Upaya Untuk Mencapai Tujuan Implementasi

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap Bapak Suroso Bidang Sarana dan Prasarana pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 di jam 11.15 WIB. Beliau mengatakan bahwa adanya upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Medan dalam mencapai tujuan implementasi yaitu membuat terminal untuk naik dan menurunkan penumpang, serta untuk melakukan bongkar muat barang dan melakukan retribusi terhadap pihak terminal. Untuk kegiatan usaha penunjang pada saat ini belum diterapkan sesuai dengan kebijakan berlaku. Kegiatan usaha penunjang masih dilaksanakan oleh masyarakat sekitar dan tidak ditarif biaya oleh pihak terminal.

4.2.2 Adanya Dukungan Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap Bapak Hefbin Napitupulu S.Sos Bidang Pelaksana Harian pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 dijam 13.40 WIB . Beliau mengatakan bahwa dukungan dari sarana dan

prasarana dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan. Pihak Dinas Perhubungan menyediakan fasilitas parkir kendaraan umum untuk mobil dan sepeda motor, dan juga fasilitas kendaraan khusus bus yang cukup luas untuk kendaraan AKAP (Angkutan antar Provinsi) dan juga AKDP (Angkutan dalam Provinsi). Dinas Perhubungan juga menyediakan tempat menunggu untuk para penumpang atau masyarakat. Sarana dan prasarana yang diberikan oleh Dinas Perhubungan dalam kegiatan usaha penunjang berupa usaha toilet dan MCK (Mandi Cuci Kakus), usaha pencucian kendaraan, usaha tempat istirahat awak kendaraan umum, usaha makanan dan minuman yang dilaksanakan oleh masyarakat.

4.2.3 Adanya Usaha untuk Membantu Masyarakat dalam Berdagang

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap Bapak Santoso sebagai masyarakat pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 dijam 14.10 WIB. Beliau mengatakan bahwa usaha untuk membantu masyarakat pada saat ini belum dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dikarenakan Terminal Pinang Baris akan dilakukan revitalisasi untuk kenyamanan penumpang, masyarakat dan juga pengusaha angkutan. Masyarakat berharap terminal pinang baris dapat membangun dan menyewakan kios-kios kecil untuk masyarakat yang ingin berdagang disana. Saat ini masyarakat hanya berdagang makanan dan minuman saja, dan tidak ada pengutipan dana oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Medan.

4.2.4 Adanya Perencanaan Terminal Pinang Baris

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap Bapak Parlindungan ST Bidang Koorsatpel TTA Pinang Baris pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 dijam 15.35 WIB. Beliau mengatakan bahwa adanya perencanaan pembangunan yang akan dilakukan oleh Kementerian Perhubungan Provinsi Sumatera Utara. Terminal Pinang Baris dan Terminal Amplas telah diserahkan dari Dinas Perhubungan Kota Medan ke Kementerian Perhubungan Provinsi Sumatera Utara. Serah terima pengalihan pengelolaan ini dilakukan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dilakukan pada tanggal 2 Januari 2020. Pada saat ini Terminal Pinang Baris dibawah wewenang Kementerian Perhubungan Sumatera Utara tetapi masih saling bekoordinasi oleh Dinas Perhubungan Kota Medan. Perencanaan revitalisasi yang dibuat oleh Kementerian Perhubungan Provinsi Sumatera Utara akan segera dilakukan. Terminal Pinang Baris akan dibuat sesuai dengan standar internasional. Tenan-tenan atau kios-kios kecil akan disewakan kepada masyarakat yang anggarannya menjadi PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak), retribusi tersebut akan dibayarkan langsung ke negara melalui Dirjen Keuangan tidak melalui Kementerian Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.


4.2.5 Pelayanan Terminal

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap Bapak Parlindungan ST Bidang Koorsatpel TTA Pinang Baris pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2022 dijam 14.20 WIB. Beliau mengatakan pelayanan terminal yang

mereka lakukan yaitu; pengaturan angkutan umum di termnal asal tujuan, pengaturan angkutan umum di terminal transit/singgah, alur kedatangan penumpang, alur keberangkatan penumpang, semua pelayanan tersebut sesuai dengan sop yang berlaku.

SOP (STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR)

TERMINAL TIPE A



Deskripsi Alur

a. Pengaturan Angkutan Umum Di Terminal Asal Tujuan

Pertama bus masuk ke area terminal, lalu dilakukan pencatatan jumlah penumpang datang dan faktor muat, menuju jalur kedatangan untuk menurunkan penumpang, lalu dilakukannya pemeriksaan kondisi bus dan awak bus serta kelengkapan administrasi, melakukan pembayaran jasa pelayanan terminal,

membuat permohonan persetujuan keberangkatan bus, selanjutnya persetujuan pemberangkatan bus, menuju jalur keberangkatan untuk menaikkan penumpang, terakhir pencatatan jumlah penumpang yang berangkat dan faktor muat, keberangkatan bus.

b. Pengaturan Angkutan Umum Di Terminal Transit/Singgah

Pertama bus masuk ke area terminal, dilakukan pencatatan jumlah penumpang datang dan faktor muat serta pemeriksaan administrasi kendaraan, lalu menuju jalur kedatangan untuk menurunkan penumpang, membayar jasa pelayanan terminal, lalu membuat permohonan persetujuan pemberangkatan bus, persetujuan pemberangkatan bus, lalu menuju jalur keberangkatan untuk menaikkan penumpang, mencatat jumlah penumpang berangkat dan faktor muat, terakhir keberangkatan bus.

c. Alur Kedatangan Penumpang

Pertama penumpang tiba di zona perpindahan, lalu penumpang menuju zona II (zona penumpang belum bertiket), selanjutnya penumpang meninggalkan area terminal

d. Alur Keberangkatan Penumpang

Pertama calon penumpang dan pengantar masuk area terminal (zona II), lalu calon penumpang dan pengantar menuju area pelayanan (zona II), calon penumpang bertiket menuju zona I, penumpang menuju ruang tunggu keberangkatan, selanjutnya keberangkatan penumpang.

Keterangan :

Zona I adalah tempat steril yang khusus disediakan bagi penumpang bertiket yang telah siap memasuki kendaraan

Zona II adalah tempat dimana calon penumpang, pengantar dan ruang umum mendapat pelayanan sebelum masuk ke Zona I

Zona Perpindahan adalah tempat perpindahan penumpang dari berbagai jenis pelayanan penumpang umum

4.3 Pembahasan

4.3.1 Adanya Upaya Untuk Mencapai Tujuan Implementasi

Pendirian terminal dalam jasa pelayanan dan kegiatan usaha penunjang adalah upaya untuk lebih menertibkan kendaraan AKAP (Angkutan Antar Provinsi dan AKDP (Angkutan Dalam Provinsi), terminal ini untuk tempat pemberhentian sementara kendaraan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan barang hingga sampai ketujuan akhir suatu perjalanan, juga sebagai tempat pengendalian, pengawasan, pengaturan dan pengoperasian.

Pendapat Syahida (2014:10) implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu.

Pendapat dari Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan.

Berdasarkan asumsi teori diatas dapat disimpulkan untuk dapat mencapai tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 dalam pelaksanaan kebijakannya upaya pengelolaan Terminal Pinang Baris di Kota Medan. Sesuai dengan kebjiakan pada pasal 196 dan 197 tentang jasa pelayanan terminal :

Pasal 196

- a. Jasa naik turun penumpang dan/ atau bongkar muat barang yang dinikmati oleh pengusaha angkutan;
- b. Fasilitas parkir kendaraan umum untuk menunggu waktu keberangkatan yang dinikmati oleh pengusaha angkutan
- c. Fasilitas parkir kendaraan umum selain tersebut dalam huruf b, yang dinikmati oleh pengguna jasa; dan
- d. Jasa penjualan karcis/loket di dalam terminal

Pasal 197

1. Kegiatan penunjang usaha pada terminal dapat dilakukan oleh Badan Hukum atau Warga Negara Indonesia setelah mendapat izin Wali Kota.
2. Kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berupaya
 - a. Usaha makanan dan minuman
 - b. Usaha cindramata dan bahan bacaan
 - c. Usaha tempat istirahat awak kendaraan umum
 - d. Usaha jasa telepon, paket dan sejenisnya
 - e. Usaha penjualan tiket angkutan
 - f. Usaha penitipan barang

- g. Usaha penjualan rokok dan minuman ringan
 - h. Usaha pencucian kendaraan; dan
 - i. Usaha toilet dan MCK
3. Kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu usaha terminal.

Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Pada kebijakan diatas yang telah dijelaskan ada beberapa kebijakan yang belum dilaksanakan pada pasal 197 tentang kegiatan usaha penunjang.

4.3.2 Adanya Dukungan Sarana dan Prasarana

Menurut KBBI (2007: 999) sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, alat, media.

Menurut KBBI (2007: 999) prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dan sebagainya). Informasi yang didapat dalam melaksanakan implementasi peraturan daerah nomor 9 tahun 2016, prasarana telah disediakan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan yaitu dibangunnya terminal pinang baris, sedangkan sarana yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan seperti area parkir yang luas untuk tempat kendaraan umum dan juga parkir bus yang datang ke terminal pinang baris, area ruang tunggu untuk masyarakat dan juga konsumen, area naik dan turunnya penumpang, dan juga tempat pelaksanaan retribusi. Dalam hal ini sarana dan prasarana yang dilakukan oleh Dinas

Perhubungan Kota Medan telah memadai sesuai dengan teori dan juga kebijakan yang berlaku tetapi, kurangnya pemelihara oleh Dinas Perhubungan Kota Medan terhadap terminal tersebut.

4.3.3 Adanya Usaha untuk Membantu Masyarakat dalam Berdagang

Usaha adalah bentuk usaha atau bisnis tidak berbadan hukum yang kegiatan utamanya membeli barang dan menjualnya kembali (berdagang) dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba tanpa merubah kondisi barang yang dijual. Informasi yang didapat bahwasannya dalam Terminal Pinang Baris, Dinas Perhubungan Kota Medan tidak menyediakan fasilitas usaha untuk mendukung masyarakat dalam berdagang. Masyarakat yang berdagang di dalam terminal pinang baris berdagang minuman dan makanan, toilet, MCK, dan juga istirahat awak kendaraan umum. Sedangkan didalam kebijakan peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 pada pasal 197 dan 198 sebagai berikut:

Pasal 197

1. Kegiatan penunjang usaha pada terminal dapat dilakukan oleh Badan Hukum atau Warga Negara Indonesia setelah mendapat izin Wali Kota.
2. Kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berupaya
 - a. Usaha makanan dan minuman
 - b. Usaha cindramata dan bahan bacaan
 - c. Usaha tempat istirahat awak kendaraan umum
 - d. Usaha jasa telepon, paket dan sejenisnya

- e. Usaha penjualan tiket angkutan
 - f. Usaha penitipan barang
 - g. Usaha penjualan rokok dan minuman ringan
 - h. Usaha pencucian kendaraan; dan
 - i. Usaha toilet dan MCK
3. Kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu usaha terminal.

Pasal 198

- 1. Terhadap usaha kegiatan penunjang pada terminal dikenakan retribusi
- 2. Retribusi kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola Dinas

Menurut Wasis dan Irianto (2008:172) Usaha adalah upaya manusia untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan tertentu dan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Dalam kebijakan tersebut Dinas Perhubungan Kota Medan belum melaksanakan semua isi kebijakan yang ada di dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016. Masyarakat yang membuka usaha di Terminal Pinang Baris hanya membuka usaha makanan dan minuman. Belum disediakan kios atau tenan untuk tempat khusus masyarakat yang ingin berdagang.

4.3.4 Adanya Perencanaan Terminal Pinang Baris

Pendapat dari Abe (2005:27) Perencanaan berasal dari kata rencana, yang artinya rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Informasi yang didapat bahwasannya Terminal Pinang Baris akan direncanakan untuk

dilakukannya refitalisasi. Pada saat ini terminal pinang baris telah diserahkan dari Dinas Perhubungan Kota Medan ke Kementerian Perhubungan Provinsi Sumatera Utara. Serah terima pengalihan pengelolaan ini dilakukan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Refitalisasi akan dilakukan oleh Kementerian Perhubungan Provinsi Sumatera Utara yang akan segera dilakukan secepatnya. Refitalisasi akan dilakukan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 132 Tahun 2015 Bab V Fasilitas Terminal Penumpang :

Pasal 20

- 1) Setiap penyelenggara terminal penumpang wajib menyediakan fasilitas terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan
- 2) Fasilitas terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Fasilitas utama dan
 - b. Fasilitas penunjang

Bagian Kedua

Fasilitas Utama

Pasal 21

- 1) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Jalur keberangkatan kendaraan;
 - b. Jalur kedatangan kendaraan;
 - c. Ruang tunggu penumpang pengantar, dan/atau penjemput;

- d. Tempat parkir kendaraan;
- e. Fasilitas pengelolaan lingkungan hidup (*waste management*);
- f. Perlengkapan jalan;
- g. Fasilitas penggunaan teknologi;
- h. Media informasi;
- i. Penanganan pengemudi;
- j. Pelayanan pengguna terminal dari perusahaan bus (*customer service*);
- k. Fasilitas pengawasan penumpang;
- l. Jalur kedatangan penumpang;
- m. Ruang tunggu keberangkatan (*boarding*);
- n. ruang pembelan tikert;
- o. ruang pembelian tiket untuk bersama;
- p. oulet pembelian tiket secara online (*single oulet ticketing online*);
- q. pusat informasi (*information center*);
- r. papan perambuan dalam terminal (*signage*);
- s. papan pengumuman;
- t. layanan bagasi (*lost and found*);
- u. ruang penitipan barang (*lockers*);
- v. tempat berkumpul darurat (*assembly point*) dan;
- w. jalur evakuasi bencana dalam terminal.

Bagian Ketiga

Fasilitas Penunjang

Pasal 22

- 1) fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) huruf b merupakan fasilitas yang disediakan di terminal sebagai penunjang kegiatan pokok terminal
- 2) fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. fasilitas penyandang cacat dan ibu hamil atau menyusui;
 - b. fasilitas keamanan (*checking point/metal detector/CCTV*);
 - c. fasilitas pelayanan keamanan;
 - d. fasilitas istirahat awak kendaraan;
 - e. fasilitas ramp check;
 - f. fasilitas pengendapan kendaraan;
 - g. fasilitas bengkel yang diperuntukkan bagi operasional bus;
 - h. fasilitas kesehatan;
 - i. fasilitas peribadatan;
 - j. tempat transit penumpang (*hall*);
 - k. alat pemadam kebakaran; dan/atau
 - l. fasilitas umum
- 3) fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. toilet;
 - b. fasilitas *park and ride*;
 - c. tempat istirahat awak kendaraan;

- d. fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan;
 - e. fasilitas pemantau fasilitas udara dan gas buang;
 - f. fasilitas kebersihan, perawatan terminal, dan *janitor*;
 - g. fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum;
 - h. fasilitas perdagangan, pertokoan, kantin pengemudi;
 - i. area merokok;
 - j. fasilitas restoran;
 - k. fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
 - l. fasilitas pengantar barang (*trolley dan tenaga angkut*);
 - m. fasilitas telekomunikasi dan area dengan jaringan internet;
 - n. fasilitas penginapan;
 - o. fasilitas keamanan;
 - p. ruang anak-anak;
 - q. media pengaduan layanan; dan/atau
 - r. fasilitas umum lainnya sesuai kebutuhan.
- 4) Jumlah dan jenis fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan tipe dan klasifikasi terminal.

4.3.5 Pelayanan Terminal

Menurut Peraturan Republik Indoneia Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyelenggaraan terminal penumpang wajib memberikan pelayanan jasa terminal sesuai dengan standar tingkat pelayanan minimal. Standar tingkat pelayanan terminal penumpang yaitu berupa:

- a. Pelayanan fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai dengan tipe dan kelas terminal dan,
- b. Standar operasional prosedur pelayanan terminal

Menurut informasi yang didapat pelayanan jasa Terminal Pinang Baris yang didapatkan yaitu :

Pelayanan Fasilitas Utama

1. Jalur kedatangan penumpang
2. Jalur keberangkatan penumpang
3. Ruang tunggu penumpang pengantar, dan/atau penjemput
4. Tempat parkir kendaraan;
5. Fasilitas pengawasan penumpang;
6. Papan pengumuman
7. Pusat informasi (*information center*);
8. Papan perambuan dalam terminal (*signage*);
9. Layanan bagasi (*lost and found*);

Pelayanan Fasilitas Penunjang

1. fasilitas penyandang cacat dan ibu hamil atau memyusui;
2. fasilitas keamanan (*checking point/metal detector/CCTV*);
3. fasilitas pelayanan keamanan;
4. fasilitas istirahat awak kendaraan;
5. fasilitas bengkel yang diperuntukkan bagi operasinal bus;
6. fasilitas peribadatan;

7. tempat transit penumpang (*hall*);
8. alat pemadam kebakaran;

Deskripsi Alur

a. Pengaturan Angkutan Umum Di Terminal Asal Tujuan

Pertama bus masuk ke area terminal, lalu dilakukan pencatatan jumlah penumpang datang dan faktor muat, menuju jalur kedatangan untuk menurunkan penumpang, lalu dilakukannya pemeriksaan kondisi bus dan awak bus serta kelengkapan administrasi, melakukan pembayaran jasa pelayanan terminal, membuat permohonan persetujuan keberangkatan bus, selanjutnya persetujuan pemberangkatan bus, menuju jalur keberangkatan untuk menaikkan penumpang, terakhir pencatatan jumlah penumpang yang berangkat dan faktor muat, keberangkatan bus.

b. Pengaturan Angkutan Umum Di Terminal Transit/Singgah

Pertama bus masuk ke area terminal, dilakukan pencatatan jumlah penumpang datang dan faktor muat serta pemeriksaan administrasi kendaraan, lalu menuju jalur kedatangan untuk menurunkan penumpang, membayar jasa pelayanan terminal, lalu membuat permohonan persetujuan pemberangkatan bus, persetujuan pemberangkatan bus, lalu menuju jalur keberangkatan untuk menaikkan penumpang, mencatat jumlah penumpang berangkat dan faktor muat, terakhir keberangkatan bus.

c. Alur Kedatangan Penumpang

Pertama penumpang tiba di zona perpindahan, lalu penumpang menuju zona II (zona penumpang belum bertiket), selanjutnya penumpang meninggalkan area terminal

d. Alur Keberangkatan Penumpang

Pertama calon penumpang dan pengantar masuk area terminal (zona II), lalu calon penumpang dan pengantar menuju area pelayanan (zona II), calon penumpang bertiket menuju zona I, penumpang menuju ruang tunggu keberangkatan, selanjutnya keberangkatan penumpang.

Keterangan :

Zona I adalah tempat steril yang khusus disediakan bagi penumpang bertiket yang telah siap memasuki kendaraan

Zona II adalah tempat dimana calon penumpang, pengantar dan ruang umum mendapat pelayanan sebelum masuk ke Zona I

Zona Perpindahan adalah tempat perpindahan penumpang dari berbagai jenis pelayanan penumpang umum

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian berupa wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang disajikan dibahas dalam permasalahan terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 dalam Rangka Penyediaan Jasa Pelayanan dan Kegiatan Usaha Penunjang di Terminal Kota Medan berjalan dengan baik.

Peraturan daerah ini mampu membuat masyarakat dan pengusaha angkutan yang menggunakan terminal dapat merasakan nyaman dan keselamatan saat menggunakannya. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 dalam Rangka Penyediaan Jasa Pelayanan dan Kegiatan Usaha Penunjang di Terminal Kota Medan, secara keseluruhan variabel yang diteliti memiliki peranan yang sangat penting dengan variabel pendukung lainnya.

Upaya mencapai tujuan implementasi belum sepenuhnya diperhatikan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 dalam Rangka Penyediaan Jasa Pelayanan dan Kegiatan Usaha Penunjang. Di terminal pinang baris untuk usaha penunjang belum terlaksana dengan baik.

Dukungan sarana dan prasarana semuanya sudah diperhatikan dengan baik sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku, hanya saja sarana dan prasana yang ada disana kurang pemeliharaan dan kebersihan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan.

Usaha membantu masyarakat dalam berdagang, untuk saat ini dalam hal usaha penunjang Dinas Perhubungan belum melaksanakan hal tersebut. Usaha penunjang yang ada di terminal pinang baris masih dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, dan tidak diberi fasilitas oleh Dinas Perhubungan Kota Medan.

Perencanaan terminal pinang baris, dalam hal ini perencanaan tersebut akan segera dilakukan walaupun pihak Kementerian Perhubungan Provinsi Sumatera Utara belum bisa memastikan kapan berlangsung nya revitalisasi tersebut.

5.2 Saran

Adapun saran dari peneliti mengenai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 dalam Rangka Penyediaan Jasa Pelayanan dan Kegiatan Usaha Penunjang adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya Dinas Perhubungan Kota Medan dan Kementerian Perhubungan Provinsi Sumatera Utara lebih memelihara kebersihan dan juga fasilitas yang tersedia.
2. Sebaiknya Dinas Perhubungan Kota Medan dan Kementerian Perhubungan Provinsi Sumatera Utara lebih meningkatkan kuantitas dari pelaksana kebijakan serta mampu memaksimalkan pemanfaatan fasilitas terminal dan finansial dengan adanya pemberian reward kepada masyarakat yang ada agar tujuan peraturan daerah tersebut dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, & Tantri. (2014). *Manajemen Pemasaran*. Rajagrafindo Persada.
- Abe, A. (2005). *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Pustaka Pelajar.
- Adya, A. (2013). *Dasar- Dasar Pelayanan Prima*. Gramedia Pustaka.
- Ali, K., & Saputra, A. (2018). Tata Kelola Pemerintahan Desa terhadap Peningkatan Pelayanan Publik di Desa Pematang Johar. *Jurnal Warta Dharmwangsa*, 14(4), 1–10.
- Atik, dan R. (2016). *Manajemen Pelayanan, disertai dengan pengembangan model konseptual, penerapan citizen's charter dan standar pelayanan minimal*. Pustaka Pelajar.
- Carmencita. (2014). *Pengantar Teknologi Pangan*. Universitas Padjadjaran.
- Daryanto. (2018). *Media Pembelajaran*. Satu Nusa.
- Dwiyanto, A. (2008). *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan*. Publik. Gadjah Mada University Press.
- Irianto, W. dan S. Y. (2016). *Ilmu pengetahuan Alammen Pendidikan Nasional*. Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.
- Kapioru. (2014). *Kebijakan Publik: Proses, Analisis Dan Partisipasi*. Ghalia Indonesia.
- KBBI. (2022). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Diakses 17 Januari 2022.
- Kotler, A. (2016). *Principles of Marketing* (Sixteenth). Pearson Education Limited.
- Kurniawan, A. (2015). *Transformasi Pelayanan Publik*. Pembaharuan.
- Listyansih. (2014). *Perencanaan Pembangunan*. Liberty.
- Mahardika, A., & Rizki, R. N. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan Penataan Pasar Tradisional dan Toko Modern di Kota Medan. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(10), 1647–1654.
- Mazmanian, D. A. and P. A. S. (2013). *Implementation and Public Policy*,. Scott Foresman and Company.
- Moenir. (2015). *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Bumi Aksara.
- Mukarom, Zaenal., M. W. L. (2014). *Membangun Kinerja Pelayanan Publik Menuju Clean Government and Good Governance*. Pustaka Setia.
- Mulyadi, D. (2016). *Administrasi Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta.
- Quade, E. . (2015). *Analysis for Public Decisions*. Elsevier.
- Rochyani Naditya, Agus Suryono, M. R. (2010). Implementasi Peraturan Daerah

- Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah (Suatu Studi Di Dinas Kebersihan Dan Pertamanan (Dkp) Dalam Pelaksanaan Program Bank Sampah Malang (Bsm) Di Kelurahan Sukun Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(6), 1–13.
- Sarundajang. (2012). *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*. Pustaka sinar Harapan.
- Sugiyono, S. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Supriatna. (2014). *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. Rineka Cipta.
- Syahida, Agung, B. (2014). Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Tanjungpinang (Study Kasus Di Kelurahan Tanjung Unggat). *Journal Pemerintahan Integratif*, 3(1), 1–10.
- Syaukani. (2015). *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Pustaka Pelajar.
- Terry, G. R. (2004). *Prinsip-prinsip Manajemen*. Terjemahan J. Smith D. F. M. Bumi Aksara.
- Tjiptono, F. (2018). *Pemasaran Jasa – Prinsip, Penerapan, dan Penelitian*. Andi.
- Warpani, P. S. (2016). *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Penerbit ITB.
- Widodo. (2019). *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Yamit, Z. (2011). *Manajemen Kualitas Produk dan Jasa*. Ekonisia.
- Yusriati. (2016). *Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam Studi Komparatif Perilaku Keagamaan Peserta Didik SMA Swasta Jawa Barat*. Balai Penelitian dan Pengembangan Agama.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.
- Undang–undang No. 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Republik Indoneia Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

DOKUMENTASI







ISU
das | Terpercaya
surat ini agar disebutkan
galmnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisip.umsu.ac.id> ✉ fisip@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**
Nomor : 1689/SK/II.3-AU/UMSU-03/F/2021

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/II.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **23 Desember 2021**, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **DENNY IRAWAN**
N P M : 1803100041
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2021/2022
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 9 TAHUN 2016 DALAM RANGKA PENYEDIAAN JASA PELAYANAN TERMINAL DAN KEGIATAN USAHA PENUNJANG DI TERMINAL KOTA MEDAN**

Pembimbing : **SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/II.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 014.18.310 tahun 2021.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 23 Desember 2022.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 26 Jumadil Awal 1443 H
30 Desember 2021 M



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal.



MSU

Dasar Terpercaya

Surat ini agar disebutkan
jalannya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 26 Januari 2022

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Denny Irawan
N P M : 1803100041
Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / IAP

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor 014 /SK/IL.3/UMSU-03/F/20.22. tanggal dengan judul sebagai berikut :

Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016
Dalam Rangka Penyediaan Jasa Pelayanan Terminal dan
Kegiatan Usaha penunjang Di Terminal Kota Medan

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir ASLI;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Menyetujui :

Pembimbing

(...SYAFRIDDIN, S.Sos, M.H.)

Pemohon,

(DENNY IRAWAN)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 129/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2022

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Jumat, 28 Januari 2022
Waktu : 09.00 WIB s.d. 12.00 WIB
Tempat : Online/Daring
Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
1	SAHRUL AL AZHAR NAINGGOLAN	1803100050	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA NO. 04 TAHUN 2016 DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENGELOLAAN POTENSI EKONOMI DI DESA SUKAMAJU
2	FIOLIN ARFAH NASUTION	1803100025	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI NOMOR 58 TAHUN 2021 DALAM UPAYA MENOPTIMALKAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI TEBING TINGGI
3	REGINA NADYA MIRANTHY	1803100007	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	EFEKTIVITAS PROFESIONALISME PIMPINAN DALAM MENGELOLA PDAM TIRTA KUALO KARYA KOTA TANJUNG BALAI
4	T. AFANI SYIFA APRILIA	1803100028	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO.3 TAHUN 2019 DALAM RANGKA PELAYANAN PENGADUAN DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SUMATERA UTARA
5	DENNY IRAWAN	1803100041	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 9 TAHUN 2016 DALAM RANGKA PENYEDIAAN JASA PELAYANAN TERMINAL DAN KEGIATAN USAHA PENUNJANG DI TERMINAL KOTA MEDAN

Medan, 23 Jumadil Akhir 1443 H

2022 M



Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP.



Cc: File.



ISU
Das | Terpercaya

Surat ini agar disebutkan
gantinya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id>

fisip@umsu.ac.id

[f umsumedan](#)

[@ umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

nomor : 203/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2022
 lampiran : --
 perihal : **Mohon Diberikan izin
 Penelitian Mahasiswa**

Medan, 11 Rajab 1443 H
 12 Februari 2022 M

Kepada Yth : Kepala Balitbang Kota Medan

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
 Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Peringkat salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama mahasiswa : **DENNY IRAWAN**
 N P M : 1803100041
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2021/2022
 Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 9 TAHUN 2016 DALAM RANGKA PENYEDIAAN JASA PELAYANAN TERMINAL DAN KEGIATAN USAHA PENUNJANG DI TERMINAL KOTA MEDAN**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan



Dr. ARIEF SALEH, S.Sos., MSP.
 NIDN. 0030017402



Cc : File.



PEMERINTAH KOTA MEDAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112
Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693
E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id. Website : balitbang.pemkomedan.go.id

SURAT REKOMENDASI RISET ✓

NOMOR : 070/267/Balitbang/2022 ✓

dasarakan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor : 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan telah membaca / memperhatikan surat Dari : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. ✓ Nomor : 203/KET/II.3-AU/UMSU-F/2022. Tanggal: 12 Februari 2022. ✓ Hal : Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa. ✓

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi Riset Kepada :

Nama : **Denny Irawan** . ✓
NPM : 1803100041. ✓
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik. ✓
Lokasi : Dinas Perhubungan Kota Medan. ✓
Judul Skripsi : "Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Penyediaan Jasa Pelayanan Terminal Dan Kegiatan Usaha Penunjang di Terminal Kota Medan". ✓
Lamanya : 3 (Tiga) Bulan. ✓
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. ✓

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Riset terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
 2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Riset.
 3. Tidak dibenarkan melakukan Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
 4. Hasil Riset diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Riset dalam bentuk soft copy atau melalui Email (balitbangmedan@yahoo.co.id).
 5. Surat rekomendasi Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
 6. Surat rekomendasi Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.
- Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan. ✓
Pada Tanggal : 17 Februari 2022 ✓

a.n. KEPALA BALITBANG KOTA MEDAN
SEKRETARIS, ✓



Dra. SITI MAHRANI HASIBUAN ✓
PEMBINA Tk.I ✓
NIP. 19661208 198603 2 002 ✓

Pembusan :

- 1. Walikota Medan, (sebagai Laporan).
- 2. Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan. ✓
- 3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. ✓
- 4. Arsip.



PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112
Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693
E-mail : balitbang@pemkomedan.go.id Website : balitbang.pemkomedan.go.id

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

No : 070/1493/Balitbang/2022

1. Berdasarkan Surat Rekomendasi Riset Dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Nomor: 070/267/Balitbang/2022 Tanggal: 15 Februari 2022 dengan ini memberikan keterangan kepada nama dibawah ini :

Nama : Denny Irawan.
NIM : 1803100041.
Prodi : Ilmu Administrasi Publik.
Lokasi : Dinas Perhubungan Kota Medan.
Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Penyediaan Jasa Pelayanan Terminal Dan Kegiatan Usaha Penunjang di Terminal Kota Medan.
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Bahwa yang bersangkutan tersebut di atas telah menyelesaikan Riset di OPD Terkait di Kota Medan.


2. Demikian Surat Keterangan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Medan
Pada Tanggal : 03 Agustus 2022



Tembusan :

1. Walikota Medan (sebagai laporan).
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Arsip.



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Pinang Baris No.114-A Medan Kode Pos 20127
 Telp. (061) 8450542

Medan, 14 Juni 2022

nomor : 070/3147

lampiran : -

perihal : Selesai Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Di -

Medan

Dengan hormat ;

1. Menindak lanjuti Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Nomor : 070/267/Balitbang/2022 Tanggal 15 Februari 2022 Perihal : Surat Rekomendasi Riset ; A.n Denny Irawan ; NPM : 1803100041 ; Program Studi: Ilmu Administrasi Publik; Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 dalam rangka penyediaan Jasa Pelayanan Terminal dan Kegiatan Usaha Penunjang di Terminal Kota Medan.
2. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan penelitian dan pengambilan data pada Dinas Perhubungan Kota Medan.
3. Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan
 Sekretaris

U.b.KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM
 DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN



IMELDA HERLINA, SH.MSi
 PEMBINA

NIP. 19710312 199803 2 003



JMSU

Agul | Cerdas | Terpercaya

Tempat surat ini agar disebutkan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website : http://www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Denny IRAWAN
 N P M : 1803100041
 Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik IIAF
 Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 dalam rangka penyediaan jasa pelayanan Terminal dan kegiatan usaha penunjang di Terminal Kota Medan

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	20.1.22	- Perbaiki masalah yang tertera pada latar belakang - Perhatikan pros pengutipan (4, 3 3, 4 cm)	
2.	20.2.22	- Perbaiki kata yang rancu dan Bab. II - Kepanjangan baik perlu nama, lengkap	
3.	20.2.22	- lengkapi data nara sumber dalam Bab. III - Perbaiki isi Angkhas abgah penelitian dan Bab. II	
4.	1.3.22	- Acc Bab I, II dan III	
5.	4.6.22	- Buat Distribusi Nara sumber wawancara harus jelas kepada siapa, hari tanggal dan jamnya - isi wawancara sesuai dgn kategorinya	
6.	30.7.22	- simpulan harus sesuai dengan isi perubahan dalam Bab. IV sumber juga saran.	
7.	4.8.22	- Angkapi surat pendukung skripsi lainnya	
8.	6.8.22	Acc Pemb. skripsi siap utbk di ujikan dan sidang sidang sidang	

Medan, ..6....08.....20.22

Dekan

Ketua Jurusan,

Pembimbing,

(Dr. Arif A. Saleh, S.Sos, M.P)

(JETTAN RIDHA IZHAR SYAH)

SYA ERUJAKIN, S.Sos, M.H



UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI
 Nomor : 1238/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2022



Pogram Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Hari, Tanggal : Rabu, 24 Agustus 2022
 Waktu : 08.15 WIB s.d. Selesai
 Tempat : Ruang Sidang FISIP UMSU Lt. 2

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	AURA AZMI	1803100090	JEHAN RIDHO IZHARSHYAH, S.Sos., M.Si.	AGUNG SAFUTRA, S.Sos., M.AP.	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG KEWAJIBAN MENGURUS IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH
2	T. AFANIN SYIFA APRILIA	1803100028	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	AGUNG SAFUTRA, S.Sos., M.AP.	IMPLEMETASI PERATURAN DAERAH NO. 3 TAHUN 2019 DALAM RANGKA PELAYANAN PENGADUAN DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SUMATERA UTARA
3	DENNY IRAWAN	1803100041	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 9 TAHUN 2016 DALAM RANGKA PENYEDIAAN JASA PELAYANAN TERMINAL DAN KEGIATAN USAHA PENUNJANG DI TERMINAL KOTA MEDAN
4						
5						

Medan, 22 Muharram 1444 H
 20 Agustus 2022 M

Ditetapkan oleh :



Wakil Rektor I
Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum

Ketua,



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



Panitia Ujian

Sekretaris



Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom